



P U T U S A N

Nomor 817 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. IKRAM alias ULLAS;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Saddang Baru, Kelurahan Merdekaya,
Kecamatan Makassar Baru, Kota Makassar.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditahan dalam di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016;
6. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 24 November 2016;
7. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan 24 Desember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 432/2017/S.184.TAH/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 433/2017/S.184.TAH/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 607/2017/S.184.TAH/PP/2017/MA tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinskyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi WalDI, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di Jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 WITA dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di Jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke Jalan Rappocini. Pada saat tiba di Jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reski Adi, saksi Resky alias Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi Waldi diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke Jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke Jalan Veteran, Jalan Bandang lalu ke Jalan Andalas, tepat di Jalan Andalas sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya di perempatan Jalan Buruh dengan Jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi Reski Adi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi Waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias Panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan saksi Robert, namun saksi Waldi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Resky alias Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan/Interprestasi pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di Jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 WITA dan memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di Jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke Jalan Rappocini. Pada saat tiba di Jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski Adi, saksi Resky alias Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi Waldi diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke Jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke Jalan Veteran, Jalan Bandang lalu ke Jalan Andalas, tepat di Jalan Andalas sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya di perempatan Jalan Buruh dengan Jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi Reski Adi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi Waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias Panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan saksi Robert, namun saksi Waldi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017



badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Resky alias Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan/Interprestasi pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam.
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- d. kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di Jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 WITA dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di Jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke Jalan Rappocini. Pada saat tiba di Jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski Adi, saksi Resky alias Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi WalDI diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke Jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke Jalan Veteran, Jalan Bandang lalu ke Jalan Andalas, tepat di Jalan Andalas sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya di perempatan Jalan Buruh dengan Jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi Reski Adi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi WalDI berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias Panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi WalDI bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan saksi Robert, namun saksi WalDI dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Resky alias Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan/Interprestasi pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di Jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 WITA dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di Jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke Jalan Rappocini. Pada saat tiba di Jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski Adi, saksi Resky alias Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi Waldi diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke Jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke Jalan Veteran, Jalan Bandang lalu ke Jalan Andalas, tepat di Jalan Andalas sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya di perempatan Jalan Buruh dengan Jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi Reski Adi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi Waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Resky alias Panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017



motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Resky alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan saksi Robert, namun saksi Waldi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Resky alias Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik

Kesimpulan/Interprestasi pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa MUH. IKRAM alias ULLAS, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Resky alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi WalDI, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sementara parkir di Jalan Veteran kemudian Kappe (DPO) datang menjemput Terdakwa sekitar jam 20.00 WITA dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Gunawan (DPO) mempunyai masalah dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dan menjelaskan jika Gunawan (DPO) sekarang sedang menunggu di Jalan Rappocini, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung menuju ke Jalan Rappocini. Pada saat tiba di Jalan Rappocini, Terdakwa melihat teman-temannya yaitu Gunawan (DPO) memboncengi saksi Reski Adi, saksi Resky alias Panjang memboncengi saksi Erwin, saksi WalDI diboncengi oleh saksi Firman sehingga Terdakwa bersama dengan Kappe (DPO) langsung mengikuti teman-temannya tersebut menuju ke Jalan Andalas dengan beriringan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melintas ke Jalan Veteran, Jalan Bandang lalu ke Jalan Andalas, tepat di Jalan Andalas sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert tepatnya di perempatan Jalan Buruh dengan Jalan Andalas, pada saat itu korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dicari sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-temannya yaitu Gunawan (DPO), saksi Reski Adi, saksi Reski, saksi Firman, saksi Erwin, dan saksi Waldi berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Dan pada saat itu saksi Reski alias Panjang sudah dalam keadaan siap membusur dan melepaskan anak busurnya yang diarahkan ke korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert. Selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Andalas untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Kemudian saksi Reski alias Panjang langsung turun dari motor dan merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, sementara saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar dan saksi Robert, namun saksi Waldi dan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya menarik korban Muh. Ali Imran Djafar sampai di pinggir jalan hingga terjatuh di tanah. Selanjutnya Terdakwa memukul korban Muh. Ali Imran Djafar dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian punggung korban Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Reski alias Panjang, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Reski alias Panjang, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan/Interprestasi pemeriksa:

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH IKRAM Alias ULLAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama terhadap korban Almarhum MUH ALI IMRAN DJAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH IKRAM Alias ULLAS dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) buah Busur atau anak panah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;

Masing-masing dijadikan Barang Bukti dalam perkara Erwinsyah alias Erwin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1388/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IKRAM Alias ULLAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Subsideritas Kesatu Primer;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Subsideritas Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. IKRAM Alias ULLAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau DD 6553 XL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erwinsyah;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 98/PID./2017/PT.MKS tanggal 22 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1388/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Desember 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUH. IKRAM Alias ULLAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MUH. IKRAM Alias ULLAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" dalam Dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau DD 6553 XL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erwinskyah;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1388/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1388/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 10 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017 Dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017, akan tetapi

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Makassar 1388/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 7 Juli 2017, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Subsidair Kesatu Primair dan membuktikan Dakwaan Alternatif Subsidair Kedua yaitu Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Pendapat tersebut dikemukakan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada dan terungkap di persidangan yaitu:

- Adanya keterangan dari saksi Rezky alias Panjang jika saksi Rezky alias Panjang mengenal Gunawan (dalam hal ini DPO), Reskiadi, Firmansyah, Erwinsyah, Terdakwa Ikram dan Kappe (DPO), sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mengenal Terdakwa Reskiadi, Firmansyah, Erwinsyah, Terdakwa Muh. Ikram alias Ullas (diajukan dalam berkas terpisah) sebelum adanya kejadian
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Robert jika melihat secara langsung pada saat kejadian ketika saksi Rezky alias Panjang membentangkan busur ke arah saksi Robert yang pada waktu itu sedang berboncengan dengan Korban Imran Ali Djafar
- Bahwa dalam hal point menimbang dalam keterangan saksi Rzky alias Panjang dijelaskan “berdasarkan keterangan saksi Robert dihubungkan dengan keterangan saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram, saksi Waldy Majelis Hakim berpendapat jika mereka saksi-saksi telah diberitahu oleh Gunawan ada masalah dengan korban lalu Terdakwa Reskiadi, saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram dan saksi Waldy mencari Korban” menurut Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jeda waktu antara niat dengan waktu pelaksanaan, adanya waktu berpikir pada Terdakwa untuk mengatur rencana bersama dengan teman-temannya karena sebelum mencari korban Ali Imran Djafar Terdakwa bersama dengan para saksi yaitu saksi Muh. Ikram, saksi Erwinsyah, Saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram, saksi Waldy berkumpul terlebih dahulu dan membicarakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika bertemu dengan korban Ali Imran Djafar

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2017, salah satu pelaku telah berhasil ditangkap atas nama Ardi alias Kappe, dan dalam Berita Acara Tersangka pada tanggal 3 Februari 2017 menerangkan pada point 10 yaitu:

“Dapat saya jelaskan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 13.00 WITA saya sementara berada di Jalan Veteran Selatan sementara Palimbang (pak ogah), saya didatangi oleh Gunawan (DPO) dan mengatakan “suruh anak-anak semua *standbay* di lorong 3 Rappocini sebentar malam” sehingga saya menjawab “kenapaki mau *standby*” kemudian Gunawan menjawab” ada masalahnya Panjang (dalam hal Terdakwa Resky alias Panjang) kemudian Gunawan (DPO) meninggalkan saya, tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 WITA Gunawan (DPO) dan saksi Rezky alias Panjang datang saling berboncengan menemui saya dan Gunawan mengatakan “kau sudah tanya anak-anak” sehingga pada saat itu saya langsung pergi ke rumah Erwin dan menyuruhnya *standby* bersama anak-anak lainnya sebentar malam, kemudian Erwin menemui Waldi dan juga2 menyuruhnya untuk *stand by* sebentar malam, sekitar jam 24.00 WITA di lorong 3 rappocini tepatnya di warnet OBE saya (Tersangka Ardi alias Kappe), Waldi (Waldy Jamaluddin), Erwin, Firman (Firmansyah alias Firman), Terdakwa Reskiadi, Ullas (Muh. Ikram alias Ullas) berkumpul sambil mempersiapkan alat, sedangkan Gunawan (DPO) dan Terdakwa Rezky alias Panjang berada diluar sambil mempersiapkan alat, selanjutnya kami menuju ke Jalan Andalas dan seterusnya....”

Pendapat Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan keterangan tersangka Ardi alias Kappe telah jelas telah ada perencanaan terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perencanaan yang matang sebelum mencari korban Ali Imran Djafar

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki amar putusan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun tidak salah menerapkan hukum, dalam menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan." *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi memperberat pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pertimbangan pidana dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik diri Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal serupa dengan Terdakwa.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Ketika Terdakwa bersama teman-temannya melintas ke Jalan Veteran, Jalan Bandang lalu ke Jalan Andalas sekitar jam 02.00 WITA berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran bin Djafar yang sedang berboncengan dengan saksi Robert, pada saat itu korban sempat meneriaki Terdakwa, lalu Gunawan mengatakan itulah orang yang dicari. Kemudian Terdakwa bersama Gunawan saksi Reski Adi, saksi Firman, saksi Erwin dan saksi Waldi berputar arah dan mengejar korban Muh Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Robert. Korban dan saksi Robert turun dari sepeda motornya lari ke salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Andalas untuk minta tolong.
- Bahwa sementara itu, saksi Waldi dan Gunawan mengejar Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dan Robert, namun hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dan menarik korban tersebut ke pinggir jalan hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa memukul korban dengan tangannya tepat mengenai punggung korban, setelah itu datang saksi Firman memukul korban tepat mengenai telinga sebelah kiri, selanjutnya saksi Gunawan dengan menggunakan pisau menikam sebelah kiri korban, lalu Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik bagian perut korban, lalu Kappe dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher korban, kemudian saksi Erwin dengan menggunakan balok kayu memukul bagian belakang kepala korban. Karena warga mulai berdatangan Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan korban yang sedang tergeletak di jalan.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut. saksi Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor Mt.I4/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin, Sp.F pada RS. Bhayangkara Makassar.



Bahwa meskipun Terdakwa dan kawan-kawan memang mencari korban namun tidak terdapat cukup bukti telah ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan, karena itu Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan unsur “dengan direncanakan” tidak terbukti dan perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut hanya memenuhi unsur-unsur Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 98/PID./2017/PT.MKS tanggal 22 Maret 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1388/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Desember 2016, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan karena ada hal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu tidak ada perdamaian dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **MUH. IKRAM alias ULLAS** tersebut;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 98/PID./2017/PT.MKS tanggal 22 Maret 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1388/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IKRAM alias ULLAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;



2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUH. IKRAM alias ULLAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau
 - 2 (dua) Lembar pakaian korban
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau DD 6553 XL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erwinsyah;
8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, SH., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dr. H. Wahidin, SH., M.H.**, dan **Sumardijatmo, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Dr. H. Wahidin, SH., M.H
Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Dr. SUDHARWATININGSIH, S.H., M.Hum.
Nip. 19611101 198612 2 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 817 K/Pid/2017